



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Subeni bin Sahabudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003, Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : Pemohon;

Melawan

lin Dawati binti Beris, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal semula di RT.003, Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), disebut sebagai : Termohon;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Ke paniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0127/Pdt.G/2017 /PA Mtr., tanggal 23 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan Suami Isteri yang sah sejak melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860/10/VII/2011 tanggal 02 Juli 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan.

2. Bahwa, setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon lalu tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Bugis Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nova Oktoviani umur 5 tahun kini anak tersebut ikut dengan Pemohon.
3. Bahwa, setahun hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon berulang kali meminta ijin kepada Pemohon untuk dapat diijinkan berangkat ke Saudi Arabia sebagai Tenaga Kerja Wanita, namun permohonan tersebut Pemohon tidak mengijinkannya.
4. Bahwa, pada awal tahun 2013 Termohon kembali meminta ijin kepada Pemohon agar diijinkan berangkat sebagai TKW dan pada pertengahan tahun 2013 dengan sangat terpaksa Pemohon mengijinkan Termohon berangkat dan pada saat itu pula Termohon berjanji bekerja sebagai TKW selama 2 tahun.
5. Bahwa, sejak keberangkatan Termohon sampai saat ini tidak ada kabar dan beritanya sehingga Pemohon sangat benci terhadap Termohon.
6. Bahwa, dengan sikap dan sifat Termohon yang sedemikian rupa itu Pemohon sudah sangat benci dan tidak lagi mencintai Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan suami istri lagi dengan Termohon, kini Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Mataram.
7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini sanggup membayar segala biaya perkara.
8. Bahwa, untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut di catat dan atau ditempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk di lakukan pencatatan

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut

9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, meyidangkan dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut

A.Primair

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diman perkawinan tersebut di catat dan atau tempat kediaman pemohon danTermohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang peruntukan untuk kepentingan tersebut.
- 4.Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

B.Subsidaire

Dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan pada posita angka 4 . bahwa sebelum Termohon pergi pada pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak memberi ijin Termohon pergi bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia dan petitum angka 2 yang benar berbunyi , “ Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram “, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor : 5271013112630094 tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon , Nomor : 860/10/VII/2011 tanggal 02 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. Budi Hartini binti Sahabudin , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Laundri , bertempat tinggal di RT.003 RW.050, Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai se orang anak , sekarang diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak memberi ijin Termohon bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia, namun Termohon tetap pergi walaupun tidak diijinkan oleh Pemohon sejak pertengahan tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak lagi diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat dan mendengar sendiri sehingga pisah tempat tinggal dan saksi serta keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi ke kediaman bersama serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta komunikasi bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (gaib);

2. Nurliana binti Sahabudin , umur 24 tahun, agama Islam , pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di RT.003 RW.050, Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai se orang anak , sekarang diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak memberi ijin Termohon bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia, namun Termohon tetap pergi walaupun tidak diijinkan oleh Pemohon sejak pertengahan tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak lagi diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri 1 kali sehingga pisah tempat tinggal dan saksi serta keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi ke kediaman bersama serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta komunikasi bahkan tidak lagi diketahui alamatnya (gaib);

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), sehingga dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Pemohon tidak memberi ijin Termohon pergi bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia namun Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah bahkan tidak diketahui alamatnya (gaib) ;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 30 Mei 2011 dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama : Nova Oktoviani umur 5 tahun, sekarang diasuh oleh Pemohon;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan sebab Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi bekerja sebagai TKW, namun Termohon tetap pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) tahun lebih berturut-turut sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka bahkan tidak diketahui alamatnya (gaib);
3. Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat benci terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah/retak, apalagi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah berketetapan hati dan membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hlm. 9 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Subeni bin Sahabudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Iin Dawati binti Beris) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H., dan Drs. H. Miftahul Hadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I. Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad, M.H.,
Hakim Anggota

Dra. Hj. Kartini

Drs. H. Miftahul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I. Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 376.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put. No. 0127/Pdt.G/2017/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)